



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN

SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P,dan, K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Saku Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015



tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
2. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;



3. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian;
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
5. Sektor pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia Perseorangan dan/atau beserta keluarga yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan/atau Peternakan;
7. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang;
8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya;
9. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi Pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku;
11. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku;
12. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur sarana produksi pertanian;



13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan Pupuk yang dibentuk oleh Bupati;
14. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kabupaten Gresik.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan /atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan perikanan budidaya.



Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Kelompok Tani, Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan jumlah Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Kabupaten Gresik Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor Kecamatan, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat ditetapkan pada akhir Desember 2015.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan Sub Sektor, lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan Pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Dinas Kabupaten bersama kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.



BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
 - b. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
- (2) Apabila alokasi pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) Tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani;



- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas penyuluh di wilayah tanggung jawabnya;
- (5) Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KP3 di Kabupaten Gresik.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penyalur di Lini III, dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET;
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | : Rp. 1.800,- per Kg; |
| b. Pupuk SP-36 | : Rp. 2.000,- per Kg; |
| c. Pupuk ZA | : Rp. 1.400,- per Kg; |
| d. Pupuk NPK | : Rp. 2.300,- per Kg; |
| e. Pupuk Organik | : Rp. 500,- per Kg. |



(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani/Petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea : 50 Kg;
- b. Pupuk SP-36 : 50 Kg;
- c. Pupuk ZA : 50 Kg;
- d. Pupuk NPK : 50 Kg ;
- e. Pupuk Organik : 40 Kg .

Pasal 11

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH“

Barang dalam Pengawasan

(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (Pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (Orange).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyalur Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.

(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap Bulannya kepada Bupati yang ditembuskan kepala Dinas Pertanian setempat.



Pasal 13

- (1) KP3 di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.;
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh;

Pasal 14

- (1) KP3 di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,
Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 313



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 13 TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 Pebruari 2016

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	32	30	11	20	1	0	0	0	20	47	161	
3	MANYAR	0	0	0	27	14	3	0	0	0	0	15	43	102	
4	SIDAYU	25	41	93	41	0	51	57	54	0	16	45	129	552	
5	UJUNG PANGKAH	134	68	29	64	64	42	38	56	35	26	147	133	836	
6	PANCENG	0	21	434	185	2	65	0	0	0	25	615	274	1.621	
7	DUKUN	26	90	510	156	25	165	368	152	23	313	408	72	2.308	
8	BUNGAH	199	0	0	198	0	9	26	0	0	57	0	0	489	
9	CERME	40	0	216	118	115	310	121	0	0	162	385	79	1.546	
10	BENJENG	0	0	544	271	0	546	273	0	0	544	272	0	2.450	
11	BALONG PANGGANG	0	0	424	443	0	331	203	0	0	0	424	452	2.277	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	227	173	0	0	0	0	0	170	184	754	
13	DRIYOREJO	0	0	173	137	0	17	0	0	0	0	416	195	938	
14	WRINGIN ANOM	0	88	506	0	83	393	155	0	0	0	592	185	2.002	
15	KEDAMEAN	0	696	197	5	2	282	47	0	0	770	167	0	2.166	
16	MENGANTI	0	0	257	134	0	0	37	0	0	0	311	494	1.233	
17	TAMBAK	55	6	14	18	35	5	0	0	0	0	28	85	246	



18	SANGKAPURA	51	9	30	47	49	16	0	0	0	0	31	160	393
	JUMLAH	530	1.019	3.458	2.101	573	2.255	1.326	262	58	1.913	4.046	2.532	20.074

2

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	6	4	2	4	0	0	0	0	4	7	27	
3	MANYAR	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	3	7	
4	SIDAYU	5	6	18	7	0	9	7	12	0	1	6	26	97	
5	UJUNG PANGKAH	14	2	2	7	5	5	4	3	1	1	13	19	76	
6	PANCENG	0	4	15	5	0	2	0	0	0	4	24	19	73	
7	DUKUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	BUNGAH	26	0	0	28	0	0	4	0	0	0	0	0	58	
9	CERME	9	0	38	26	26	28	21	0	0	36	77	17	278	
10	BENJENG	0	0	109	54	0	8	4	0	0	110	55	0	340	
11	BALONG PANGGANG	0	0	83	87	0	1	1	0	0	0	83	88	343	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	41	31	0	0	0	0	0	31	33	136	
13	DRIYOREJO	0	0	11	15	0	0	0	0	0	0	37	17	80	
14	WRINGIN ANOM	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	103	97	299	
15	KEDAMEAN	0	100	21	0	0	0	0	0	0	136	30	0	287	
16	MENGANTI	0	0	23	11	0	0	0	0	0	0	27	54	115	



17	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	54	112	425	287	65	57	41	15	1	288	491	380	2.216

3

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	7	6	3	5	1	0	0	0	5	10	37	
3	MANYAR	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	4	11	26	
4	SIDAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	UJUNG PANGKAH	13	6	3	6	6	4	4	5	3	2	14	14	80	
6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	DUKUN	5	16	73	27	5	29	60	26	4	44	65	12	366	
8	BUNGAH	77	0	0	78	0	13	10	0	0	15	0	0	193	
9	CERME	21	0	107	63	61	133	60	0	0	86	199	42	772	
10	BENJENG	0	0	117	58	0	82	41	0	0	117	58	0	473	
11	BALONG PANGGANG	0	0	96	99	0	53	31	0	0	0	95	101	475	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	114	86	0	0	0	0	0	85	92	377	
13	DRIYOREJO	0	0	44	39	0	4	0	0	0	0	111	52	250	
14	WRINGIN ANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



15	KEDAMEAN	0	125	37	4	2	41	6	0	0	147	32	0	394
16	MENGANTI	0	0	24	12	0	0	3	0	0	0	28	47	114
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	116	147	508	513	166	365	216	31	7	411	696	381	3.557

4

ALOKASI PUPUK **PETROGANIK** BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	17	15	6	11	1	0	0	0	11	24	85	
3	MANYAR	0	0	0	14	7	2	0	0	0	0	8	22	53	
4	SIDAYU	15	22	54	23	0	30	30	33	0	8	25	77	317	
5	UJUNG PANGKAH	72	32	15	35	33	23	21	27	16	12	77	76	439	
6	PANCENG	0	5	83	35	1	12	0	0	0	7	119	57	319	
7	DUKUN	13	46	212	80	13	84	175	75	12	128	190	36	1.064	
8	BUNGAH	105	0	0	106	0	18	15	0	0	20	0	0	264	
9	CERME	11	0	56	33	32	70	31	0	0	45	104	22	404	
10	BENJENG	0	0	328	162	0	228	114	0	0	327	163	0	1.322	
11	BALONG PANGGANG	0	0	420	436	0	232	134	0	0	0	417	445	2.084	



12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	119	91	0	0	0	0	0	90	96	39
13	DRIYOREJO	0	0	56	49	0	5	0	0	0	0	142	66	318
14	WRINGIN ANOM	0	21	145	0	20	94	37	0	0	0	165	66	548
15	KEDAMEAN	0	785	234	26	13	255	40	0	0	927	198	0	2.478
16	MENGANTI	0	0	102	51	0	0	11	0	0	0	119	199	482
17	SANGKAPURA	29	3	15	24	26	8	0	0	0	0	13	87	205
18	TAMBAK	30	2	7	10	20	2	0	0	0	0	12	46	129
	JUMLAH	275	916	1.744	1.218	262	1.074	609	135	28	1.474	1.853	1.319	10.907

5

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	24	21	8	15	2	0	0	0	16	34	120	
3	MANYAR	0	0	0	18	9	2	0	0	0	0	10	29	68	
4	SIDAYU	14	21	51	21	0	28	28	31	0	7	23	72	296	
5	UJUNG PANGKAH	83	37	17	39	38	26	24	32	19	14	88	87	504	
6	PANCENG	0	14	215	91	1	32	0	0	0	17	308	147	825	
7	DUKUN	17	60	276	103	17	109	227	97	16	166	247	47	1.382	
8	BUNGAH	142	0	0	143	0	25	19	0	0	28	0	0	357	



9	CERME	19	0	96	56	55	119	53	0	0	77	178	38	691
10	BENJENG	0	0	423	209	0	295	147	0	0	422	211	0	1.707
11	BALONG PANGGANG	0	0	316	328	0	175	101	0	0	0	315	335	1.570
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	102	77	0	0	0	0	0	76	82	337
13	DRIYOREJO	0	0	63	55	0	5	0	0	0	0	159	74	356
14	WRINGIN ANOM	0	26	180	0	25	117	46	0	0	0	205	82	681
15	KEDAMEAN	0	471	141	16	8	153	24	0	0	556	119	0	1.488
16	MENGANTI	0	0	125	62	0	0	14	0	0	0	145	243	589
17	SANGKAPURA	25	3	12	21	22	7	0	0	0	0	11	75	176
18	TAMBAK	26	2	6	8	17	2	0	0	0	0	10	39	110
	JUMLAH	326	634	1.945	1.293	277	1.110	685	160	35	1.287	2.121	1.384	11.257

6

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	SIDAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	UJUNG PANGKAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DUKUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BENJENG	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	50	
11	BALONG PANGGANG	32	5	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	67	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	DRIYOREJO	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	120	
14	WRINGIN ANOM	147	15	0	0	0	0	0	0	73	49	74	114	472	
15	KEDAMEAN	63	14	0	0	0	0	0	0	34	13	19	42	185	
16	MENGANTI	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	7	
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	299	34	0	0	0	0	0	0	134	93	160	181	901	

7

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



3	MANYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SIDAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UJUNG PANGKAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DUKUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BENJENG	137	19	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	181	
11	BALONG PANGGANG	133	49	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	244	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	DRIYOREJO	73	0	0	0	0	0	0	0	73	73	73	73	365	
14	WRINGIN ANOM	427	245	0	0	0	0	0	0	236	112	168	413	1601	
15	KEDAMEAN	189	47	0	0	0	0	0	0	101	40	53	202	632	
16	MENGANTI	4	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	4	21	
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	963	360	0	0	0	0	0	0	415	229	385	692	3044	

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton



NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	6	18	5	18	15	10	5	5	5	5	18	12	122	
3	MANYAR	44	132	35	132	106	70	35	35	35	35	132	88	879	
4	SIDAYU	37	111	30	111	89	59	30	30	30	30	111	74	742	
5	UJUNG PANGKAH	25	75	20	75	60	40	20	20	20	20	75	50	500	
6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	DUKUN	61	184	49	184	147	98	49	49	49	49	184	123	1226	
8	BUNGAH	35	105	28	105	84	56	28	28	28	28	105	70	700	
9	CERME	75	224	60	224	179	121	60	60	60	60	225	150	1498	
10	BENJENG	6	17	4	17	13	9	4	4	4	4	17	11	110	
11	BALONG PANGGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	DUDUK SAMPEYAN	64	192	51	192	154	102	51	51	51	51	192	128	1279	
13	DRIYOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	WRINGIN ANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	KEDAMEAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MENGANTI	8	23	6	23	18	12	6	6	6	6	23	15	152	
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	361	1081	288	1081	865	577	288	288	288	288	1082	721	7208	



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	2	7	2	7	5	4	2	2	2	2	7	5	47	
3	MANYAR	18	53	14	53	42	28	14	14	14	14	53	35	352	
4	SIDAYU	23	68	18	68	54	36	18	18	18	18	68	45	452	
5	UJUNG PANGKAH	13	38	10	38	30	20	10	10	10	10	38	25	252	
6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	DUKUN	31	92	24	92	73	49	24	24	24	24	92	61	610	
8	BUNGAH	15	45	12	45	36	24	12	12	12	12	45	30	300	
9	CERME	28	85	23	85	68	45	23	23	23	23	85	57	568	
10	BENJENG	3	9	3	9	8	5	3	3	3	3	9	6	64	
11	BALONG PANGGANG	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	
12	DUDUK SAMPEYAN	36	106	28	106	85	57	28	29	28	29	106	71	709	
13	DRIYOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	WRINGIN ANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	KEDAMEAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MENGANTI	2	5	1	5	4	2	1	1	1	1	5	3	31	
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	171	509	135	509	406	270	135	136	135	136	509	339	3390	



**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	Ket
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MANYAR	2	6	2	6	5	3	2	2	2	2	6	4	42	
4	SIDAYU	1	4	1	4	3	2	1	1	1	1	4	3	26	
5	UJUNG PANGKAH	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	10	
6	PANCENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	DUKUN	2	5	1	5	4	2	1	1	1	1	5	3	31	
8	BUNGAH	2	5	1	5	4	2	1	1	1	1	5	3	31	
9	CERME	4	11	3	11	9	6	3	3	3	3	11	8	75	
10	BENJENG	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	17	
11	BALONG PANGGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	DUDUK SAMPEYAN	5	14	4	14	11	7	4	4	4	4	14	9	94	
13	DRIYOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	WRINGIN ANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	KEDAMEAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MENGANTI	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	10	
17	SANGKAPURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



18	TAMBAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	19	51	13	51	40	25	13	13	13	13	51	34	336

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO.S.H, M.Si

JDIH KAB GRESIK

